

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya selama 5 minggu, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pendaftaran online memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji.
2. Sistem informasi pelayanan administrasi sudah menggunakan aplikasi SIM PKB dengan standar ISO 9001:2008 dimana seluruh kegiatan mulai dari loket pendaftaran hingga pencetakan buku uji, stiker dan kartu induk sudah tersimpan melalui computer. Tetapi hasil uji mekanis belum terintegrasi pada masing-masing alat uji.
3. Sistem pembayaran retribusi yang bekerja sama dengan bank BJB memudahkan pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan pembayaran online dengan kartu ATM, mobil banking, atau bisa dengan *teller* bank BJB yang siap di loket 2 UPTD PKB Kota Tasikmalaya. Sistem pembayaran ini juga memperkecil atau bisa menghilangkan resiko terjadinya pungutan liar.
4. Sering terjadinya gangguan pada sistem jaringan *smart card* yang berdampak pada waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kota Tasikmalaya.
5. Terdapat beberapa alat uji yang belum berfungsi dengan baik, seperti *axle play detector* dan *head light tester* yang mengakibatkan tingkat efektif waktu yang berkurang.
6. Penggunaan Alat Pelindung Diri yang belum maksimal pada setiap item pengujian, karena kurangnya kesadaran penguji. Hal ini dapat berakibat fatal terhadap penguji kendaraan bermotor di UPTD PKB Kota Tasikmalaya jika terjadi suatu kecelakaan.
7. Belum adanya alur yang jelas mengenai prosedur pengaduan dari konsumen terkait pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kota Tasikmalaya.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditentukan beberapa saran guna peningkatan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya yaitu sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan masing-masing alat uji pada portal atau website khusus kemudian diprint dan disesuaikan dengan SIM PKB agar input data lebih mudah. Meningkatkan kompetensi penguji tingkat 3 (Pelaksana Lanjutan) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memajukan atau memperbaiki kinerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya.
2. Pemasangan dan pemastian jaringan khusus hanya untuk pengoprasian pelayanan *smart card* pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kota tasikmalaya agar tidak terjadi gangguan jaringan lainnya.
3. Perlu adanya perbaikan terhadap peralatan yang rusak, perawatan maupun pembaruan alat yang sudah tidak bisa di perbaiki. Dan dibuatnya jadwal perawatan rutin harian, mingguan, dan bulanan agar tetap terjaga dan berfungsi dengan baik alat pengujian pada saat beroperasi.
4. Perlunya sosialisasi pemahaman penggunaan alat pelindung diri (APD) kepada setiap penguji yang berada di gedung uji untuk menjaga kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja.
5. Pengaktifan kembali kotak saran lalu dibuat alur prosedur pengaduan konsumen secara jelas serta dipublikasikan sehingga pengaduan yang masuk dapat ditindak lanjuti oleh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang *Keselamatan Kerja*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang *Kendaraan*
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang *Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor*
- Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 Tentang *Persyaratan Ambang Batas Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya*
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/1/12/DRJD/2001 Tanggal 2 Maret 2001 Tentang *Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Otonomi Daerah*
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang *Akreditasi Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;*
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2008 Tentang *Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya*
- Surat Edaran Direktorat Jendral Perhubungan Darat NO.A.1080.UM.107/2/1991 *Perihal Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005 Tentang *Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor*
- Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UPTD Kota Tasikmalaya, 2019 Pedoman Praktek Kerja Profesi (PKP) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan